
ANALISIS KEBIJAKAN PENETAPAN WILAYAH PERTAMBANGAN RAKYAT DI KABUPATEN KATINGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Policy Analysis of People's mining area in Katingan Regency, Central Kalimantan Province

Muhaimin Noor*
Juliansyah

Universitas Muhammadiyah
Palangkaraya, Palangka Raya, Central
Kalimantan, Indonesia

email:

muhaimin.noor@umpalangkaraya.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan mendiskripsikan bagaimana penetapan kebijakan wilayah pertambangan rakyat di Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, serta masalah atau kendala apa saja yang menjadi penghambat penetapan kebijakan wilayah pertambangan rakyat di Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, sumber data terdiri dari sumber data primer (Kepala Bidang, Kepala Seksi, Staf Pelaksana dan Masyarakat). Teknik untuk mengumpulkan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Kegiatan pertambangan tanpa ijin yang ada di Kabupaten Katingan menyebabkan kerusakan lingkungan jika dibiarkan maka kerusakan lingkungan akan semakin bertambah parah, dari permasalahan tersebut pemerintah merumuskan Kebijakan wilayah pertambangan rakyat sebagai tempat masyarakat pertambangan rakyat bekerja. (2) Dengan adanya kebijakan wilayah pertambangan rakyat masalah pertambangan tanpa ijin bisa teratasi dan kerusakan lingkungan akan semakin berkurang sementara wilayah yang di usulkan tentu sudah ada potensiya. (3) Manfaat dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Katingan. (4) Kebijakan tersebut masih belum bisa diterbitkan sampai ada keputusan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, namun wilayahnya sudah di usulkan Pemerintah Kabupaten Katingan. (5) Jika kebijakan ini masih belum ditetapkan maka pemerintah akan membuat peraturan Daerah atau peraturan Bupati.

Kata Kunci:

Analisis
Kebijakan
Pertambangan

Keywords:

Analysis
Policy
Mining

Accepted

June 2015

Published

Oktober 2015

Abstract

This research aims to explain and describe how policies for the establishment of people's mining areas in the Katingan district of central Kalimantan province, as well as any problems or constraints that become the policy of fixing People's mining areas in the Katingan district of central Kalimantan province.

This research uses qualitative research, data sources consist of primary data sources (head of the field, head of the section, executive staff, and community). Techniques for collecting data with observations, interviews, and documentation. The results of the study indicated that: (1) Unlicensed mining activities in Katingan Regency cause environmental damage if left behind, environmental damage will become worse, from the problems of the government Formulating the people's mining area policy as a place for people working in the community. (2) With the policy of the mining area of people's mining problems without permits can be resolved and the environmental damage will be reduced while the proposed territory is certainly fast there is Potential. (3) The benefit of this policy is to increase the regional real income (PAD) of Katingan County. (4) The policy is still not able to be published until the decision of the Ministry of Energy and Mineral resources, but the territory has been proposed to the Government of Katingan Regency. (5) If this policy is still not established then the Government will make regional regulations or rules of the regent.

PENDAHULUAN

Dalam organisasi pemerintah kebijakan adalah suatu langkah yang diambil untuk menyelesaikan masalah-masalah publik yang terjadi di masyarakat, dimana pelaksanaan itu menjadi tanggungjawab para

aparatur negara dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

Saat ini fenomena kerusakan lingkungan terjadi di seluruh sektor, salah satunya adalah sektor pertambangan. Pertambangan sebagai industri yang mempunyai resiko kerusakan lingkungan yang tinggi

selalu mendapatkan perhatian khusus oleh pemerintah dan masyarakat, masalah yang sampai saat ini masih menjadi perhatian adalah Pertambangan Tanpa Izin (PETI).

Kegiatan pertambangan sepertinya sudah menjadi mata pencaharian sebagian masyarakat akibat penambangan ternyata memberikan masalah bagi daerah. Dengan maraknya kegiatan pertambangan yang dilakukan di Kabupaten Katingan yang berpotensi merusak lingkungan serta merugikan Negara dengan tidak tertariknya kewajiban pajak dan pungutan lainnya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Wilayah Pertambangan dalam rangka memberikan kesempatan kepada masyarakat yang berada pada runga lingkup Kabupaten Katingan, baik orang perorangan, kelompok masyarakat, maupun koperasi untuk melakukan usaha pertambangan, ditetapkan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Sehingga di Kabupaten Katingan harus memperhatikan hal tersebut. Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah menetapkan kebijakan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) sebagai tempat memberikan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) yang legal dan resmi supaya tidak ada pertambangn tanpa izin.

Menurut Chaizi Nascha (Pasolong, 2007: 39) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah kewenangan pemerintah dalam pembuatan suatu kebijakan yang digunakan ke dalam perangkat perturan hukum. Kebijakan tersebut bertujuan untuk menyerap dinamika sosial dalam masyarakat, yang akan dijadikan acuan perumusan kebijakan agar tercipta hubungan yang harmonis.

Menurut Lukas Setia Atmaja (Fahmi, 2011:140) mengatakan bahwa analisis adalah untuk mendapatkan pengukukan-pengukuran yang dapat digunakan untuk membuat keputusan, memprediksi dan merencanakan operasi di waktu mendatang.

Menurut Dunn (Subarsono, 2005:19) mengatakan analisis kebijakan merupakan proses kajian yang mencakup lima komponen, dan setiap komponen

dapat berubah menjadi komponen yang lain melalui prosedur metodologi seperti :

1. Perumusan masalah
Perumusan masalah yaitu memberikan informasi mengenai kondisi-kondisi yang menimbulkan masalah.
2. Peramalan
Peramalan ialah memberikan informasi mengenai konsekuensi di masa mendatang dari diterapkannya alternatif kebijakan, termasuk apabila tidak membuat kebijakan.
3. Rekomendasi
Memberikan informasi mengenai manfaat bersih dari setiap alternatif, dan merekomendasikan alternatif kebijakan yang memberikan manfaat paling tinggi.
4. Monitoring
Memberikan informasi mengenai konsekuensi sekarang dan masa lalu dari diterapkannya alternatif kebijakan termasuk kendala-kendalanya.
5. Evaluasi
Memberikan informasi mengenai kinerja atau hasil dari suatu kebijakan.

METODOLOGI

Peneliti menggunakan metode kualitatif dalam penelitian ini, untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan pemerintah tentang penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Katingan. Peneliti berusaha lebih mendekatkan diri kepada obyek secara utuh, sehingga mampu menganalisis masalah yang terjadi. Hal ini merujuk pada pendapat yang diungkapkan Bogdan dan Biklen (Emzir, 2011; 2-3), penelitian kualitatif memiliki latar aktual sebagai sumber langsung data dan peneliti merupakan instrumen kunci. Penelitian kualitatif adalah deskrip data yang dikumpulkan lebih mengambil bentuk kata-kata atau gambar dari pada angka-angka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian pada Penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat di Kabupaten Katingan dapat disampaikan bahwa :

1. Perumusan Masalah

Maraknya kegiatan pertambangan tanpa ijin di Kabupaten Katingan yang dilakukan masyarakat penambang hal itu dipengaruhi oleh hasil yang menjanjikan akibat dari kegiatan itu masyarakat melakukan kegiatan tersebut tanpa memikirkan dampak kerusakan lingkungan, kerusakan lingkungan sudah semakin banyak seperti dapat diketahui tanah yang dulu hijau kini banyak sudah jadi lautan pasir yang sudah tidak dapat tumbuh tanaman lagi, air sungai Katingan yang dulunya bisa di manfaatkan oleh masyarakat sekarang sudah tidak bisa digunakan bahkan ikan keramba yang dipelihara masyarakat juga sering mati akibat air sungai yang tidak menentu bisa keruh akibat penambangan yang tidak beraturan. Pemerintah Kabupaten Katingan sudah melakukan penertipan pertambangan tanpa ijin setiap tahunnya namun hal tersebut belum membuahkan hasil yang maksimal sehingga kerusakan lingkungan semakin bertambah parah karena jumlah pertambangan tanpa ijin setiap tahun semakin bertambah banyak dan menyebar luas di tiap-tiap Kecamatan Kabupaten Katingan.

Kegiatan pertambangan tanpa ijin di Kabupaten Katingan pada saat dilakukan penertipan atau razia banyak para penambang yang sedang tidak melakukan kegiatan menambang hal itu disebabkan informasi tentang penertipan dengan cepat sampai kepara penambang namun setelah itu mereka melakukan aktivitas kembali selain itu ada yang istirahat untuk mencari lokasi yang baru karena lokasi yang lama sudah tidak mendapatkan hasil yang memadai. pihak penambang menyadari akan kerusakan lingkungan akibat dari pertambangan tanpa ijin yang mereka

lakukan namun mereka tidak punya pilihan pekerjaan lain yang bisa mempunyai harga jual yang tinggi.

Jika pemerintah ingin melaksanakan kebijakan yang dimaksud pihaknya sebagai masyarakat penambang tentu akan menuruti kehendak pemerintah untuk bekerja di lokasi yang disediakan tapi jika lokasi yang disediakan hanya mempunyai potensi yang sama seperti yang mereka dapatkan artinya mereka juga akan selalu berpindah-pindah tempat mencari tempat yang baru untuk mereka garap. Berdasarkan masalah diatas Pemerintah Kabupaten Katingan merumuskan kebijakan untuk memberikan atau menyiapkan wilayah pertambanga rakyat untuk penambang agar masyarakat lebih mudah diawasi dalam pembinaan dan mengurangi terjadinya kerusakan lingkungan serta konflik antar penambang.

2. Peramalan

Kebijakan penetapan wilayah pertambngan rakyat itu nantinya diharapkan bisa mengatasi masalah pertambangan tanpa izin yang ada di Kabupaten Katingan. Penetapan kebijakan yang di buat pemerintah terbagi menjadi 3 kategori yaitu :

- Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR)
- Wilayah Usaha Pertambangan (WUP)
- Wilayah Pencadangan Negara (WPN)

Dari ketiga ketegori tersebut pemerintah mengutamakan wilayah pertambangan rakyat sebagai tempat menampung masyarakat penambang karena kebijakan tersebut nantinya akan dibagi lagi untuk :

- Perorangan 1 hektar
- Kelompok 5 hektar
- Koperasi 10 hektar

Kebijakan tersebut bertujuan untuk mengatasi pertambangan tanpa izin agar masyarakat bisa mengurus Izin Pertambangan

Rakyat (IPR) yang legal dan resmi. Jika kebijakan wilayah pertambangan rakyat tersebut tidak dibuat maka nantinya kerusakan lingkungan akibat dari pertambangan tanpa ijin ini akan semakin bertambah parah bahkan akan merugikan pihak lain seperti pengusaha ikan keramba. Selain itu pemerintah tidak bisa melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap masyarakat penambang malah konflik antar penambang akan sering terjadi karena saling berebutan lokasi yang mempunyai potensi untuk ditambang, masyarakat penambang seperti banyak menggantungkan hidup dengan bekerja sebagai penambang hal ini di sebabkan harga emas yang tinggi sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari.

3. Rekomendasi

Kebijakan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) adalah salah satu program pemerintah untuk melakukan pembinaan dan pengawasan kepada masyarakat penambang serta Pemerintah dapat melakukan penarikan pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang selama ini tidak pernah didapat dari masyarakat penambang dengan begitu kerusakan lingkungan bisa berkurang, selain kebijakan tersebut bisa mengurangi akan terjadinya konflik pada masyarakat penambang yang selama ini sering terjadi akibat perebutan wilayah dan lain-lain. Wilayah pertambangan rakyat yang diusulkan terdapat di beberapa tempat hal ini dilakukan agar nantinya lokasi tersebut bisa dimanfaatkan oleh semua masyarakat penambang seandainya lokasi yang satu sudah tidak ada lagi potensinya maka penambang bisa pindah lokasi yang lainnya.

4. Monitoring

Pemerintah Kabupaten Katingan mengupayakan kebijakan tersebut bisa diterima oleh para penambang guna memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk

mengusulkan wilayah pertambangan rakyat yang sesuai dengan yang mereka inginkan sehingga kebijakan ini nantinya benar-benar mempunyai potensi untuk mereka garap dengan begitu kebijakan wilayah pertambangan rakyat ini dapat diterima dengan mudah oleh masyarakat sehingga benar-benar tepat sasaran. Namun pengusulan itu nantinya akan disesuaikan dengan peraturan yang berlaku.

Pada tahun 2010 dan akhir 2011 kebijakan wilayah pertambangan rakyat masih belum dapat di usulkan sebab Wilayah Pertambangan (WP) masih belum ditetapkan, tetapi pada akhir Desember 2012 usulan wilayah pertambangan rakyat dapat di usulkan ke Dirjen Mineral dan Batubara dengan membuat draft usulan yang resmi. Pemerintah Kabupaten Katingan sudah melaksanakan usulan penetapan wilayah pertambangan rakyat ke pusat namun sampai sekarang belum ada jawaban dari Pusat jadi hal itulah yang menyebabkan kebijakan penetapan wilayah pertambangan rakyat ini masih belum bisa diterbitkan sampai saat ini. Selain itu kebijakan wilayah pertambangan rakyat tersebut memang terkendala karena ini menyangkut sebuah wilayah yang masih belum rampung dalam rencana tata ruang wilayah pertambangan.

5. Evaluasi

Upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Katingan adalah melakukan penertipan pertambangan tanpa ijin atau dikenal dengan istilah razia, selanjutnya pemerintah melakukan koordinasi masalah penetapan wilayah pertambangan rakyat yang nantinya akan dijadikan ijin pertambangan rakyat dan kemudian pemerintah mengusulkan draft wilayah pertambangan rakyat ke Pusat hingga sampai sekarang tinggal menunggu keputusan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pihak pemerintah tidak akan tinggal diam menanggapi masalah pertambangan tanpa ijin ini, jika wilayah yang diusulkan mereka ke Pusat tidak diterbitkan maka pemerintah akan terus berusaha mencari solusi dengan cara melakukan konsultasi dan koordinasi ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk membahas masalah pertambangan tanpa ijin serta keputusan atau langkah apa selanjutnya yang akan diambil untuk menanggapi masalah pertambangan tanpa ijin ini bisa teratasi. Pihaknya juga berencana membuat kebijakan baru untuk mengatur masyarakat penambang seperti penerbitan Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati Katingan yang baru mengenai pertambangan tanpa ijin sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang penulis paparkan, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa Perumusan masalah dalam kegiatan Pertambangan tanpa ijin di Kabupaten Katingan adalah salah satu mata pencaharian masyarakat penambang hal itu di pengaruhi dengan nilai harga emas yang tinggi namun dibalik kegiatan pertambangan itu mempunyai dampak yang merusak lingkungan sehingga dari permasalahan tersebut pemerintah Kabupaten Katingan merumuskan kebijakan wilayah pertambangan rakyat sebagai tempat masyarakat penambang bekerja yang legal dan resmi agar kegiatan penambang tersebut bisa diatur demi kebaikan masyarakat Kabupaten Katingan. Adapun saran yang diberikan antara lain :

1. Diharapkan kepada pemerintah Kabupaten Katingan menetapkan wilayah pertambangan rakyat sendiri agar masyarakat penambang tidak merusak lingkungan.
2. Diharapkan pemerintah Kabupaten Katingan segera menentukan lokasi wilayah pertambangan rakyat untuk daerah agar penambang bisa bekerja sesuai dengan yang direncanakan pemerintah.

3. Diharapkan kepada pemerintah memberikan sanksi kepada masyarakat penambang yang tidak memiliki ijin.
4. Dari permasalahan diatas diharapkan kepada Pemerintah Kabupaten Katingan mempertimbangkan betapa pentingnya jika kebijakan wilayah pertambangan rakyat itu dibuat dan seberapa parahnya kerusakan lingkungan jika tidak dibuat di Pemerintah Kabupaten Katingan.
5. Diharapkan kepada pemerintah Kabupaten Katingan memperhitungkan manfaat kebijakan wilayah pertambangan rakyat tersebut jika diterbitkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dan manfaat bagi para penambang agar terhindar dari berbagai konflik yang terjadi pada penambang.
6. Diharapkan kepada pemerintah Kabupaten Katingan melakukan konsultasi dan koordinasi ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk mendapatkan kepastian tentang kapan kebijakan wilayah pertambangan rakyat tersebut bisa ditetapkan mengingat betapa pentingnya kebijakan wilayah pertambangan rakyat itu di pemerintah Kabupaten Katingan.
7. Diharapkan kepada Pemerintah Kabupaten Katingan mempersiapkan langkah baru jika kebijakan wilayah pertambangan rakyat tersebut masih terkendala dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral seperti memuat Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati.

REFERENSI

- Anggara, Sahya. 2014. *Kebijakan Publik*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Emzir. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Eriyanto, 2011. *Analisis Isi Pengantar Metodologi untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, Kharisma Putra Utama, Jakarta.

Fahmi Irham, 2011. *Analisis Kinerja Keuangan, Paduan bagi Akademisi, Manajer, dan Investor untuk Menilai dan Menganalisis Bisnis dari Aspek Keuangan*, Alfabeta, Bandung.

Herabudin. 2016. *Studi Kebijakan Pemerintah dari Filosofi ke Implementasi*. Bandung: Pustaka Setia

Moleong, Lexy J. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosda Karya, Bandung.

Pasolong, Harbani 2007. *Teori Administrasi Publik*. Alfabeta, Makassar.

Riant Nugroho. 2013. *Metode Penelitian Kebijakan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Subarsono. 2013. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sutabri, Tata, 2012. *Analisis Sistem Informasi, Pustaka Pelajar*, Yogyakarta.

Sugiyono. 2010, *Metode Penelitian Pendidikan*. Alfabeta, Bandung.

Peraturan-Perundangan

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Wilayah Pertambangan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten

Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah.

Peraturan Bupati Katingan Nomor 26 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Katingan.

Katingan Dalam Angka, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal Kabupaten Katingan 2013.

Surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 540/211/Tamben tanggal 7 Maret 2013 perihal Penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR)